

Analisis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi Online (Studi Putusan PN Nomor 149/Pid.B/2017/PN LBP)

Muhammad Satria Hasibuan¹, M. Nasir Sitompul²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
e-mail: muhammadsatriahasibuan@gmail.com¹, mhd.nasir@umsu.ac.id²

Abstrak

Internet menjadi salah satu kebutuhan untuk manusia saat ini, hal ini karena memang segalanya kini berhubungan dengan internet. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan internet mempermudah semua hal itu, maka internet menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dipisahkan lagi. Di dalam transaksi *e-commerce* atau belanja di Toko *Online* memungkinkan terjadinya penipuan dalam menjualkan barang atau produk yang ditawarkan. Banyak jenis penipuan yang terjadi di dalam transaksi *e-commerce* atau belanja di Toko *Online* termasuk penipuan dalam bentuk gambar yang di jual. Banyaknya permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli di Toko *Online* seperti iklan suatu barang atau produk tidak sesuai dengan gambar atau wujud asli serta realitanya, sampai kepada barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain sebagainya. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran bahan hukum sekunder. Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Dalam dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 378 KUHP. Menurut penelitian Penulis seharusnya dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu memakai UU ITE, Karena penipuan dilakukan secara *online* menggunakan media elektronik, maka yang digunakan ialah Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Kata Kunci: Penipuan, Jual Beli, *Online*

Abstract

The internet has become one of the necessities for humans today, this is because everything is now related to the internet. With increasingly complex needs and the internet making all these things easier, the internet has become an inseparable human need. In e-commerce transactions or shopping at online stores, it is possible for fraud to occur in selling the goods or products offered. Many types of fraud occur in e-commerce transactions or shopping at online stores, including fraud in the form of images that are sold. The number of problems that arise in buying and selling transactions at online stores such as advertising an item or product that is not in accordance with the original image or form and reality, until the goods or services are not accepted by consumers, and so on. The research used in the preparation of this thesis is empirical normative research. The data sources used in conducting this research consist of primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews, while secondary data was obtained from tracing secondary legal materials. Judges in examining criminal cases try to find material truth based on the facts revealed in the trial, and adhere to what is formulated in the indictment of the public prosecutor. In the indictment handed down to the defendant, namely Article 378 of the Criminal Code. According to the author's research, the indictment handed down to the defendant was using the ITE Law. Because the fraud was carried out online using electronic media, Article 28 paragraph (1) of the ITE Law was used.

Keywords : Fraud, Buying and Selling, Online

PENDAHULUAN

Perubahan saat ini merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan zaman secara global maupun *universal*. Sadar atau tidak, pergeseran zaman telah banyak mengubah aspek kehidupan. Baik secara perlahan, maupun yang terjadi begitu cepat. Sebagai pemeran utama dalam kehidupan ini, manusia yang merupakan subjek yang paling rentan mengalami perubahan tersebut. Tentunya perubahan ini akan berpengaruh sangat besar bagi kehidupan masyarakat baik secara individu maupun berkelompok. Internet menjadi salah satu kebutuhan untuk manusia saat ini, hal ini karena memang segalanya kini berhubungan dengan internet. Bukan hanya untuk hiburan, internet juga kini bisa digunakan menjadi salah satu media belanja, pembelajaran, pekerjaan dan banyak hal lainnya. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan internet mempermudah semua hal itu, maka internet menjadi kebutuhan manusia yang tidak bisa dipisahkan lagi. Untuk mendapatkan internet, saat ini merupakan hal yang sangat mudah. Ini berbeda dengan beberapa tahun lalu, dimana internet masih menjadi barang langka dan juga masih sangat mahal. Saat ini, ada banyak pilihan pengguna internet untuk menggunakan jasa *provider* khususnya untuk internet dari *smartphone* yang digunakan.

Internet atau *interconnection networking* merupakan media penting dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan banyak manfaat khususnya informasi lebih cepat dan mudah di dapatkan. Manfaat tersebut menjadikan internet sebagai media yang menghubungkan manusia di seluruh belahan dunia untuk berinteraksi tanpa batas. Menurut Alvin Toffler, dengan adanya internet itu memunculkan julukan “Masyarakat Gelombang Ketiga” (H.M. Arsyad Sanusi, 2011). Maksud dari julukan tersebut adalah masyarakat dengan hadirnya internet mengalami perubahan signifikan pada tiga dimensi kemanusiaan mereka, yaitu Perilaku Manusia (*human action*), Interaksi antar Manusia (*human interaction*), dan Hubungan antar Manusia (*human relations*).

Dalam perkembangannya, perubahan model dan pola interaksi manusia memasuki wilayah hubungan dagang atau bisnis. Hadirnya internet dirasakan pelaku bisnis membawa banyak manfaat salah satunya transaksi lebih mudah, cepat, praktis, dan juga harga yang lebih terjangkau sehingga hubungan bisnis menjadi lebih efisien. Perdagangan dengan memanfaatkan teknologi internet ini yang dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau yang disingkat menjadi *e-commerce* (Rie, 2019). *E-commerce* dipercaya memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan volume bisnis di dunia maya dan akan terus berkembang secara signifikan. Pihak penjual dalam transaksi *e-commerce* terus memanfaatkan internet sebagai media andalan dalam mentransfer informasi, barang atau jasa tertentu, dengan cepat dan murah, antar negara maupun lintas negara. Sebaliknya, pihak pembeli dapat mencari barang atau jasa sesuai yang diperlukan secara efisien, dengan menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan.

Proses transaksi jual beli online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi online harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak yang berjanji, hal yang harus diperhatikan adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal.

Disamping banyaknya keuntungan atau manfaat yang dirasakan masyarakat, munculnya transaksi *e-commerce* tidak mungkin tidak menimbulkan permasalahan. Menurut seorang pembeli, memilih bertransaksi *e-commerce* yang menawarkan transaksi jual beli secara praktis merupakan pilihan cerdas. Akibatnya sering kali pembeli lupa bahwa transaksi *e-commerce* tidak luput dari bahaya. Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum angka 2, dijelaskan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Tolak ukur Suatu perjanjian agar dapat dinyatakan sah baik secara online maupun manual oleh hukum yaitu dengan memenuhi syarat sah perjanjian, apabila tidak memenuhi unsur tersebut maka sering terjadi permasalahan yang sering terjadi yaitu penipuan. Dalam transaksi jual beli, itikad baik sangat penting karena apabila pembeli telah memiliki itikad baik dalam melakukan pembelian, ia akan dilindungi oleh hukum. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik maka konsekuensinya adalah transaksi jual belinya adalah sah.

Di dalam transaksi *e-commerce* atau belanja di Toko *Online* memungkinkan terjadinya penipuan dalam menjualkan barang atau produk yang ditawarkan. Banyak jenis penipuan yang terjadi di dalam transaksi *e-commerce* atau belanja di Toko *Online* termasuk penipuan dalam bentuk gambar yang di jual. Banyaknya permasalahan yang timbul dalam transaksi jual beli di Toko *Online* seperti iklan suatu barang atau produk tidak sesuai dengan gambar atau wujud asli serta realitanya, sampai kepada barang atau jasa tidak diterima konsumen, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut menuai protes dari pembeli selaku konsumen yang pada akhirnya pihak pembeli meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha. Pertanggung jawaban itu sering kali berupa permintaan ganti rugi dengan pengembalian sejumlah uang yang sudah dibayarkan konsumen kepada pelaku usaha, atau apabila yang di beli berupa jasa, maka *complain* yang diajukan untuk meminta *service* sesuai yang dijanjikan pelaku usaha di dalam iklan yang dibuatnya.

Karena dalam transaksi jual beli *e-commerce*, iklan ibarat janji yang diberikan kepada pembeli. Melalui iklan itulah pelaku usaha dapat mempromosikan serta menawarkan berbagai macam produk maupun jasa sehingga menarik minat konsumen. Iklan termasuk sebagai dokumen elektronik sebagaimana yang dinyatakan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 4 bahwa, yaitu : “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 17, kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik disebut dengan Kontrak Elektronik. Sehingga transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat kepada para pihaknya, seperti yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk itu, apabila pelaku usaha tidak dapat mempertanggung jawabkan janji – janji yang ada di dalam iklan yang ia buat, maka pelaku usaha dapat di katakan wanpretasi terhadap pembeli selaku konsumen karena tidak dapat memenuhi prestasi. Janji-janji di dalam iklan tidak hanya merupakan deskripsi barang tetapi juga mengenai jangka waktu sampainya barang, kekurangan – kekurangan yang terdapat pada produk dan/atau jasa, dan lain sebagainya.

Kasus penipuan *online* menjadi salah satu kasus yang sekarang marak terjadi, apalagi sekarang semakin berkembangnya zaman, alat-alat elektronik juga semakin canggih. Dengan semakin canggihnya alat-alat elektronik masyarakat semakin mudah untuk mengakses internet. Dahulu, masyarakat menggunakan internet masih sangat terbatas, mengakses internet hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang berada di kota-kota besar saja, dikarenakan keterbatasan sinyal dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi di daerah pedesaan atau perkampungan, sehingga mereka sulit untuk mengakses internet dan memahami teknologi. Berbeda dengan sekarang, masyarakat dari segala kalangan baik di desa maupun di kota dapat menggunakan internet untuk berbagai macam hal. Kalangan tua, muda, sampai anak-anak sekarang mampu menggunakannya untuk kebutuhannya. Kasus penipuan *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik. Penipuan *online* juga dapat dirumuskan sebagai suatu kejahatan secara hukum karena tindakan yang

dilakukan dapat merugikan seseorang dan juga peraturan ini tercantum dalam hukum pidana dan lagi pelakunya dikenakan sanksi hukuman yang jelas.

Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini. Tindak pidana sebelumnya dilakukan dengan cara-cara konvensional, kini dilakukan dengan cara yang lebih modern yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan Automated Teller Machine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik (O.C. Kaligis, 2010).

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Dan sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat (Adami Chazawi, 2005). *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat alamiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)” (Teguh Prasetyo, 2011). Sedangkan menurut Van Hamel menguraikannya sebagai perbuatan *rding* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Selanjutnya Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu semanusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaab*enarnya adalah tidak lain dari pada suatu, “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum” (Frans Maramis, 2013).

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, *delik*, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang (Rasyid Ariman, 2016).

Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama Perumusan tindak pidana didalam KUHP kebanyakan bersifat konvensional dan belum secara langsung dikaitkan dengan perkembangan *cybercrime*. Disamping itu KUHP masih memiliki kelemahan dan

keterbatasan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kejahatan berteknologi tinggi yang sangat bervariasi.

Tindak pidana penipuan baik secara konvensional dan online pada prinsipnya sama, yang membedakannya terletak pada sarana perbuatan itu dilakukan yakni menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, serta perangkat telekomunikasi. Secara hukum, penipuan secara online dapat diberlakukan sama dengan delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut "oplichting". Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan: *"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun"*. Berdasarkan pengertian pada pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

1. Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;
3. Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaanya.

Dalam konteks inilah penulis merasa perlu mengkaji lebih jauh mengenai dan penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan membahas serta menuangkannya ke dalam sebuah skripsi penelitian. Dimana dalam studi kasus dimulai kedua belah pihak berkenalan melalui aplikasi Media Sosial, Kemudian setelah berkomunikasi beberapa kali melalui media sosial, Terdakwa datang ke Polres Serdang Bedagai Jalan Negara Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk menemui saksi korban selaku Kapolres Serdang Bedagai, dimana maksud dan tujuan Terdakwa datang untuk meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa adalah benar seorang pilot pesawat Garuda Indonesia. Terdakwa menawarkan Tas dan Dompot via online kepada saksi korban dengan cara mengirimkan gambar-gambar tas dan dompet buatan Luar Negeri melalui pesan *WhatsApp* ke HP saksi korban. Ternyata Pesanan berupa Tas dan Dompot akan di kirim ke kepada saksi korban palsu. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dan membentuk sebuah proposal skripsi dengan judul yaitu : *"Analisis Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi Online (Studi Putusan PN Nomor 149/Pid.B/PN LBP)"*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya (Abdulkadir Muhamad, 2004). Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji. Penelitian ini langsung ke lapangan yaitu Pengadilan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang tindak pidana penipuan, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari : data primer dan sumber data sekunder. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu Studi lapangan (*field research*) dan Studi kepustakaan (*library research*). Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran

kepastakaan atau studi dokumen, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Terhadap data kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi *Online* Menurut Undang-Undang.

Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik. Perikatan atau populer disebut kontrak memiliki fungsi begitu berarti pada kehidupan masyarakat sosial khususnya dalam dunia perdagangan (HS Salim. 2018).

Pada umum perjanjian telah lahir pada saat terjadinya persesuaian kehendak para pihak tentang unsur esensial atau hal yang pokok dari perjanjian tersebut. Seperti contoh, seandainya pada perjanjian jual beli sudah terjadinya kesepakatan mengenai "barang dan harga," lahirnya perjanjian, sebaliknya segala sesuatu yang belum diperjanjikan untuk para pihak hendaknya ditentukan oleh undang-undang (Ahmadi Miru:2018). Perjanjian jual beli, khususnya jual beli barang bergerak merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yakni mengikat pada saat terjadinya kesepakatan, walaupun harganya belum dibayar dan barangnya belum diserahkan.

Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan *online* di media elektronik (internet) tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor utama yang akan mengakibatkan rawan nya terjadi penipuan *online* di media internet tersebut. Faktor-faktor utama terhadap penyebab terjadinya penipuan online tersebut adalah faktor masyarakat nya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan tawaran harga yang sangat murah. Sehingga dengan mudah di dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan *online* tersebut, serta pembelian yang sangat praktis., Pelaku semakin meraja lela dengan trik-trik yang mereka pakai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi saat ini terkait tindak pidana penipuan *online*. Tidak itu saja. Faktor ekonomi juga merupakan faktor utama dari penyebab adanya tindak pidana penipuan tersebut, adanya himpitan gaya hidup yang berlebihan sehingga menjadikan seseorang untuk melakukan apa saja demi sesuatu yang mereka inginkan berdasarkan kebutuhan hidup mereka.

Maraknya terjadinya tindak pidana penipuan online melalui media internet ini sangat mengganggu tingkat kenyamanan dan keamanan pada masyarakat itu sendiri. Teknologi informasi saat ini menjadi suatu pedang bermata dua terhadap timbulnya suatu kejahatan yang melawan hukum. Meskipun diminati, kegiatan jual beli tanpa tatap muka ini banyak menimbulkan masalah hukum, salah satunya terkait dengan tindak pidana penipuan. Penipuan jual beli *online* sering terjadi karena pihak penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka atau pertemuan saat bertransaksi. Penipuan *online* yang cukup marak ialah dalam hal pihak penjual tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh pembeli, kemudian penjual tidak bisa dihubungi dan menghilang. Banyak kejadian modus operandi yang dilakukan dalam penipuan khususnya jual beli tas secara *online*, adapun sering terjadi adalah yaitu beda gambar tas yang dikirim sama yang dipesan, beda kualitas yang dikirim sama yang dipesan, beda merk yang dikirim sama yang dipesan, dan barang tidak kunjung datang. Masyarakat untuk mewaspadaai ragam modus penipuan online yang biasanya terjadi di ruang digital, seperti *phising*, *pharming*, *sniffing*, *money mule*, dan *social engineering*.

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi Online

Hakim yang mengadili perkara ini dalam putusannya mempertimbangkan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut : Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan perbuatan para terdakwa sebagaimana yang mereka terangkan dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal-pasal yang di dakwakan. Untuk menentukan apakah para terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara Nomor 1497/Pid.B/2017/PN Lbp. dalam hal ini terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dimana terdakwa melanggar ketentuan pasal 378 KUHPidana.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tas Melalui Aplikasi Online Undang-Undang.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan tunggal, yaitu dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur hal yang berbeda. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 378 KUHP mengatur mengenai penipuan secara konvensional sedangkan pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur mengenai berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, di antara keduanya terdapat persamaan yaitu menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam kasus penipuan jual beli *online* terjadi karena adanya berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik sehingga Pasal 28 ayat (1) UU ITE beserta sanksinya yang terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dapat diterapkan. Selain itu, dengan melihat ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang belum mengatur secara komprehensif mengenai penipuan jual beli *online* menyebabkan pasal ini sulit untuk diterapkan. Hal ini sejalan dengan adanya asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Oleh karena itu, jika terjadi penipuan jual beli *online* pasal yang dapat diterapkan adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE *jo*. Pasal 45A ayat (1) UU ITE selama unsur-unsurnya terpenuhi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan jual beli tas melalui aplikasi *online*, dalam perkara Nomor 1497/Pid.B/2017/PN Lbp. Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa : Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata : “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”; dan Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas Unsur barang siapa; Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang dan Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu / tipu muslihat / rangkaian kebohongan.
2. Analisis putusan hakim terhadap tindak pidana penipuan jual beli tas melalui aplikasi *online* terhadap kasus Nomor 1497/Pid.B/2017/PN Lbp. Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Dalam kasus yang penulis bahas ini dipergunakan dakwaan tunggal, yaitu dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.
3. Dari hasil kesimpulan di atas maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan yaitu Masyarakat wajib untuk mewaspadaai ragam modus penipuan online yang biasanya terjadi di ruang digital, seperti *phising*, *pharming*, *sniffing*, *money mule*, dan *social engineering*. Selalu mewaspadaai setiap Transaksi jual beli secara *online*, Penipuan dilakukan secara *online* menggunakan media elektronik, maka yang digunakan untuk pelaku yaitu adalah Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Revika Aditama.
- Frans Maramis.2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- H.M. Arsyad Sanusi, 2011, *Hukum E-Commerce*, Jakarta Pusat, Sasrawarna Printing
- HS Salim. 2018. *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2007. *Asas-Asas umum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- O.C. Kaligis. 2010. *Koin Peduli Prita, Indonesia Against Injustice*, Indonesia Jakarta : Against Injustice.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press.